



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan

SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

"Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani (Karet), pendidikan

SMA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,

sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 12 September 2012, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor - /Pdt.G/2012/PA.Srl.



Kecamatan - sebagaimana yang tercantun di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/01/
VII/2011 Seri : DH tanggal 11 Juli 2011, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada
mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana lazimnya;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 Bulan, sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bawa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Penggugat marah dan cemburu kepada Tergugat, karena Tergugat masih menyimpan foto mantan pacar Tergugat di dalam hp dan disimpan dalam file yang khusus dan sengaja di sembunyikan, Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat tidak terima dan sebaliknya malah marah-marah sampai mencekek leher Penggugat yang mengakibatkan nafas Penggugat terhenti sejenak;
 - b. Bahwa Tergugat malas berusaha dan apa bila Penggugat meminta uang untuk keperluan hidup sehari-hari Tergugat cuma bilang tidak punya duit;
 - c. Tergugat juga tidak mau pindah dari rumah orang tuanya dan selalu tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya padahal orang tua Penggugat telah menawarkan kontrakan dan modal untuk berusaha tapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 2 bulan Mei 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama pada poin (b) di atas dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman



bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan tapi Tergugat dan keluarganya tidak mau;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q Majelis Hakim yang menyidang perkara ini berkenaan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 25 September 2012, bertanggal 10 Oktober 2012, bertanggal 30 Oktober 2012 dan bertanggal 06 Nopember 2012 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: KELUARGA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala SMK Muhammadiyah, tempat kediaman di RT.16 RW. 04 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke Pekanbaru 2 bulan kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pulang ke rumah Pemberi Keterangan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Pemberi Keterangan sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Tergugat menginginkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan Penggugat ingin hidup mandiri. Selain itu Tergugat juga kurang mencukupi kebutuhan Penggugat karena selama ini Tergugat bekerja sebagai petani karet di lahan milik orang tua Tergugat dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar yang hasilnya digunakan untuk menghidupi 3 keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Pemberi Keterangan sering mendapat pengaduan dari Penggugat tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena orang tua Tergugat menginginkan Tergugat tetap tinggal bersama mereka;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah tidak mampu untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor : -/01/VII/2011 Seri : DH Tanggal 11 Juli 2011, bukti tersebut telah



bermeterai cukup dan telah dinastzegel pos serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat sekitar 200 meter;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat ketika Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pulang ke rumah orang tuanya Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Tergugat dan sejak saat itu pula Saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Tergugat adalah petani karet di lahan milik orang tua Tergugat dengan luas 1 hektar yang hasilnya dibagi tiga dengan orang tua Tergugat dan kakak Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penghasilan Tergugat rata-rata antara 400 - 700 ribu rupiah perbulan yang sebagian dipergunakan untuk membayar kredit motor dan sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjaga toko Baju di pasar -;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Penggugat dari bekerja di toko baju tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (-), tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor - /Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah terlihat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Tergugat adalah Petani karet dan dibantu oleh Penggugat di lahan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penghasilan Tergugat kira-kira sebesar Rp. 900.000,- sebulan yang sebagian digunakan untuk bayar kredit motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa sahnya untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan yang sah menurut hukum, dengan demikian maksud dari pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat masih menyimpan foto mantan pacar Tergugat di dalam Hp dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan sebaliknya malah marah-marah sampai



mencekek leher Penggugat yang mengakibatkan nafas Penggugat terhenti sejenak, b) Tergugat malas berusaha dan apabila Penggugat meminta uang untuk keperluan hidup sehari-hari Tergugat cuma bilang tidak punya duit, c).Tergugat juga tidak mau pindah dari rumah orang tuanya dan selalu tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya padahal orang tua Penggugat telah menawarkan kontrakan dan modal untuk berusaha tapi Tergugat tidak mau, yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 Mei 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama pada poin (b) diatas dan mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam dalil-dalil Penggugat tersebut sejauh dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang keluarga untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil.

Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor - /Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 28 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/01/VII/2011 Seri : DH tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu;
2. Bahwa Saksi melihat ketika Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat / Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu;
2. Bahwa Saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak 4 bulan yang lalu tanpa didampingi Tergugat;
3. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor - /Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

Sarolangun, 12 November 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ttd

Drs. NAMLIS